

**PELAKSANAAN DAN KENDALA PERATURAN DAERAH
KOTA PALEMBANG NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN,
GELANDANGAN DAN PENGEMIS**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

NURUL QUR'ANIA

502017252

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN DAN KENDALA PERATURAN
DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 12 TAHUN
2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS



NAMA : Nurul Qur'ania
NIM : 50 2017 252
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana


Pembimbing,


1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum ()


2. Eni Suarti, SH., MH ()

Palembang, 10 Maret 2021


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatniati, S.H., M.Hum ()

Anggota : 1. Drs. Edy Kasro, M.Hum ()

2. Hj. Siti Mardiyati, S.H., M.H ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Nur. Husni Emilson, SH., Sp.N., NH
NBM/NIDN: 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Qur'ania
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 16 Desember 1999
Status : Mahasiswi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502017252
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**PELAKSANAAN DAN KENDALA PERATURAN DAERAH KOTA
PALEMBANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2021

nyatakan,

Nurul Qur'ania

MOTTO

“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi.”

(QS. Al-Munafiqun 63:9)

Kupersembahkan Kepada:

- **Kedua Orang Tuaku Papa Akhmad Ibrahim dan Mama Rodiah**
- **Saudara-Saudaraku yang tersayang Rizki Putra Tama, Euis Sriwijayanti, Wahyu Adhi Kusuma**
- **Almamater yang kubanggakan**

ABSTRAK

PELAKSANAAN DAN KENDALA PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Oleh:

NURUL QUR'ANIA

Anak merupakan bagian dari generasi yang akan meneruskan cita-cita dan juga sebagai tumpuhan harapan bangsa dan negara sehingga peran orang tua sangatlah terpengaruh dalam perkembangan terhadap anak. Posisi anak jalanan seyogyanya perlu mendapatkan perlindungan secara penuh dari keluarga dan pemerintah, dan Pemerintah Kota Palembang juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dan untuk mengetahui Kendala Pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Daerah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara langsung kepada Dinas Sosial Kota Palembang dan Komunitas Save Street Child Palembang terkait permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang belum dapat terlaksanakan secara maksimal, karena di beberapa titik pusat Kota Palembang masih terdapat anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berkeliaran maka dari itu Kepada Instansi Pemerintah yang terkait agar dapat melaksanakan tugasnya dengan tegas dan Pemerintah juga memiliki kendala dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 yaitu keterbatasan tempat tinggal bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis, kurangnya fasilitas dan anggaran pemasukannya terbatas. Maka dari itu Kepada Pemerintah Kota Palembang agar lebih memprioritaskan anggaran sehingga diharapkan di kemudian hari tidak adanya lagi anak-anak jalanan yang berkeliaran di pusat Kota Palembang

Kata kunci: Pelaksanaan, Kendala dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Karena atas rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat kesehatan yang ia berikan kepada penulis. Tak lupa pula penulis lantunkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SA, keluarga dan seluruh sahabatnya. sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang judul: **PELAKSANAAN DAN KENDALA PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS.**

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa dalam proses penulis dan penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusun skripsi ini berjalan dengan baik. Pada kesempatan

ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson SH.,Sp.N,MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
5. Ibu Luil Maknun, SH.,M.H, Selaku Pembimbing Akademik.
6. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum, Selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Eni Suarti, SH.,M.H, Selaku pembimbing skripsi II yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Papa Alm. Akhmad Ibrahim, S.H dan Mama Rodiah, S.H Serta saudara-saudaraku tersayang Rizky Putra Tama, S.H, Euis Sriwijayanti, S.I, Wahyu Adhi Kusuma, S.H, Nathania Primavera, S.Kom, Hadi Priatmoko, Nodylia Dwi Rizki, S. Psi, Vania Filo Akeyla, Almeera Naysifa Khirani dan Nadine Azura Qiana yang selalu mendoakan dan

memberi motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat meraih gelar kesarjanaan ini.

9. Terimakasih Kepada Bapak H. Elvis Rusdy, ST, SE, M.Si, Selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang telah membantu penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Palembang.
10. Terimakasih kepada pihak Komunitas Save Street Child Palembang yang telah membantu penulis melakukan penelitian di kampung TPA Sukawinatan.
11. Terimakasih Kepada teman seperjuangan Nidya Sovi Oktarina. Annisa Dillak, Putri Ayu Aprillia, M. Ramadhan, Rahmat Akbar Ramadhan, Andi Wijaya, Muhammad Dandi Alfian, Hari Wilanda, Ahmad Wahyudi, Yolanda Aprillia, Putra Ilhami dan Muhammad Zaky yang telah memberikan dukungan sampai saat ini.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis diterima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Palembang, Februari 2021

Penulis,

NURUL QUR'ANIA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah	15
1. Pengertian Peraturan Daerah	15
2. Fungsi Peraturan Daerah	19
B. Tinjauan Umum terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013	20
1. Pengertian Pembinaan Anak Jalanan	20
1. Pengertian Gelandangan	22
2. Pengertian Pengemis	23
C. Faktor-Faktor yang mempengaruhi munculnya Anak Jalanan	25
D. Hak-Hak Anak	30
1. Hak-hak Anak dalam Konvensi PBB (<i>KepPres No.36 Tahun 1990</i>).....	30
2. Hak-hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Pasal 2 Sampai Pasal 8)	31
3. Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 4 - Pasal 18)	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang.....	35

B. Kendala Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013	53
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Palembang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan yang terkenal dengan Jembatan Ampera dan makanan khas pempeknya. Kota ini dulunya merupakan wilayah Kerajaan Sriwijaya yang mempunyai kekuatan politik terbesar di Asia Tenggara dan pernah mencapai puncak keemasan pada zamannya. Selain itu, Kota ini tidak lepas dengan peradaban masyarakat Melayu mulai dari kesenian, tingkah laku, dan bahasa yang digunakan sehari-hari.¹

Icon Kota Palembang saat ini adalah Palembang EMAS 2018, Program ini merupakan visi pembangunan Kota Palembang untuk mencapai Kota yang Elok, Madani, Aman dan Sejahtera.

Elok, berarti bersih, indah, dan menawan. Kata Elok disini artinya Kota Palembang harus memiliki lingkungan hunian dengan penampilan yang bersih, indah, sehingga menawan untuk dilihat. Masyarakatnya ramah, bersahabat, aman, dan menarik untuk orang melakukan berbagai aktivitas kehidupan baik aktivitas ekonomi/bisnis, politik, pendidikan, kesehatan

¹ Asmaul Husna. 2018. *Strategi Pemerintah dalam Mengembangkan Civic Culture Masyarakat Melayu Palembang EMAS* (Tesis), Program Pascasarjana, Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

olahraga, budaya, wisata dan pengembangan teknologi inovasi dan kreatif. Madani, berarti masyarakat yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum, yang ditopang oleh penguasaan teknologi, beradab, beriman, dan berilmu. Madani disini adalah masyarakat Kota Palembang yang tertib dan aman karena patuh kepada peraturan yang berlaku, memiliki peradaban yang tinggi karena mengedepankan kesederajatan, transparansi dan demokrasi. Aman, situasi aman dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan, di mana masyarakat Kota Palembang terbebas dari segala gangguan yang mengancam ketentraman kehidupan dan aktifitas masyarakat. Dengan terwujudnya rasa aman, maka seluruh masyarakat dapat melaksanakan aktifitas dan memperoleh kebutuhan dasarnya dalam suasana kondusif yang pada akhirnya juga menarik dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Kota Palembang. Sejahtera, mengandung arti makmur dan berkeadilan, artinya Kota Palembang harus jaya atau adil makmur dan sejahtera baik lahir maupun batin. Masyarakat Kota Palembang harus sehat jasmani dan rohani, memiliki kecukupan ekonomi, terpenuhinya hak-hak dasar hidup manusia dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban dan keadilan sosial. Darussalam artinya “Kota Palembang menjadi kota yang aman, damai, tentram, makmur dan sejahtera serta adanya harmoni antara kehidupan manusia dan alam”.²

²”Palembang Emas Darussalam 2023”, melalui <https://dinkes.palembang.go.id/?modus&judul=Palembang-darussalam-2023>, diaskes tanggal 17 September 2020

Bahwa selogan ini sangatlah baik dan bagus akan tetapi sayangnya untuk menuju EMAS masih banyak hal yang kurang mendukung, salah satunya di sekitaran lampu merah masih terdapat anak dibawah umur yang meminta-minta sebagai gelandangan dan pengemis.

Perkembangan perkotaan yang begitu pesat ternyata tidak hanya dirasakan oleh para orang dewasa yang harus kerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya, kondisi serupa juga harus dirasakan oleh anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin yang terpaksa harus bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Salah satu cara yang dihadapi oleh anak dalam membantu ekonomi keluarga adalah ketika mereka terpaksa atau dipaksa oleh keluarga ataupun keadaan untuk kejalanan guna mendapatkan kebutuhan ekonomi tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena anak jalanan khususnya di daerah perkotaan merupakan suatu masalah klasik yang harus dihadapi oleh pemerintah kota dalam menata jalannya roda pemerintahan.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia

Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun social (Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).⁴

Anak jalanan atau sering disingkat dengan kata Anjal adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan maupun di tempat-tempat umum.⁵

Anak yang sengaja dijadikan pengemis dan pengamen oleh orang tua akan berdampak yang sangat buruk bagi anak yaitu anak akan merasa terbebani karena memberikan perlakuan fisik, mental, atau seksual yang

³ Nashriana.2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persda, hlm 1

⁴ Maidin Gultom.2008.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung:PT.Refika Aditama, hlm 1

⁵ Moh. Anif Arifani, Avid leonardo Sari, Rifkah. 2018. *Aplikasi Regulasi Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 8 No 2 Juli-Desember

umumnya dilakukan orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.⁶

Keberadaan gelandangan dan pengemis disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, psikologis, pendidikan, sosial budaya, bahkan agama, gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat yang tidak berdaya, mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok, kurang memiliki kepedulian terhadap kesehatan, ketidakpedulian terhadap nilai-nilai dan norma, serta mereka masih memiliki mindset “tangan dibawah lebih baik” yaitu senang meminta belas kasih orang lain tanpa mau bekerja keras.⁷

Padahal didalam agama Islam perbuatan tersebut sangat dilarang, karena Islam adalah agama yang sempurna, di dalam Islam diajarkan cara memperoleh rezeki yang halal dan tentunya bukan melalui cara mengemis, sebab mengemis adalah cara yang dilakukan oleh orang-orang yang malas, orang yang tidak mau mencari cara lain untuk mendapatkan uang, ia hanya mengandalkan belas kasihan dari orang lain padahal Allah telah memberikan kemampuan yang lebih kepada manusia yaitu akal fikiran.⁸

⁶ Fanny Julianti. 2020. Universitas Airlangga. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua yang Menjadikan Anak Kandung sebagai Pengemis dan Pengamen*, Jurnal Jurist-Diction, Vol.3 No.5 September, hlm 5

⁷ Rina Rohmaniyati. 2016. Universitas Negeri Yogyakarta. *Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (Uep) di lembaga sosial hafara, bantul, daerah istimewa yogyakarta*, Vol 14, No 3 Januari, hlm 4

⁸ Lailis Zahrotul Maulidya.2020. Universitas Muhammadiyah Palembang: *Penerapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Di Kota Palembang*, Jurnal Hukum Sosial, Vol.14 No 3 Juli, hlm 3

Posisi anak jalanan seyogyanya perlu mendapatkan perlindungan secara penuh dari keluarga dan pemerintah, oleh karena itu arah kebijakan maupun pendekatan yang dilakukan pemerintah kota dalam menangani masalah anak jalanan ini menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas, hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa Kota Palembang sebagai Ibu Kota dari Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan daerah dengan perkembangan infrastruktur yang relatif cukup tinggi.

Negara Indonesia juga menganut Negara hukum (*Rule Of Law*) yang mengatur kegiatan pergelandangan dan pengemisian tersebut yang dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana pelanggaran (*Overtredingen*) pada bagian ketertiban umum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 504 KUHP dan Pasal 505 KUHP.

Pasal 504 KUHP berbunyi :

- (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505 KUHP berbunyi :

- (1) Barang siapa bergelandang tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu seharusnya secara umum sudah melakukan pengaturan tentang masalah Eksploitasi terhadap Anak, termasuk hal ini ialah Gelandangan, Pengamen dan Pengemis dalam hal

tersebut, bahkan Pemerintah Kota Palembang juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Namun nampaknya Peraturan Daerah ini belum berjalan efektif karena masih terlihat di beberapa titik di kawasan lampu merah Kota Palembang masih adanya anak jalanan yang berkeliaran meminta sedekah belas kasihan kepada orang lain sehingga penulis berkeinginan untuk menulis judul tersebut yaitu **“PELAKSANAAN DAN KENDALA PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang?
2. Apakah Kendala Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk melakukan pembatasan terhadap permasalahan, agar lebih fokus yaitu pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang serta Kendala Pemerintah

Kota Palembang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013. Tanpa tidak menutupi kemungkinan akan menyinggung hal-hal lain yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini.

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai agar penelitian tersebut dapat menemukan, menggambarkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan metode-metode ilmiah dan memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hal diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang
2. Untuk mengetahui Kendala Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013

D. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah Proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).⁹
2. Kendala adalah halangan, rintangan, gendala atau faktor keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.¹⁰

⁹ Tim Penyusun Pustaka Phoenix.2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Baru. Jakarta Barat: Pustaka Phoenix, hlm 518

¹⁰ W.J.S.Poerwadarminta. 1985.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan VIII. Jakarta: Balai Pustaka, hlm 479

3. Peraturan Daerah adalah “peraturan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten /kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota”.
4. Pembinaan Anak Jalanan, Pembinaan Anak jalanan merupakan tugas sebagaimana yang dikembangkan Pemerintah Kota Palembang dalam mensejahterakan anak, menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik jasmani dan rohani maupun sosialnya. Istilah “anak jalanan secara umum terbentuk dari dua kata yaitu anak dan jalanan. Anak dalam hal ini menunjuk pada usia dalam perkembangan manusia, dan jalanan menunjuk pada tempat beraktivitas anak tersebut yakni dijalanan, jalanan yang dimaksudkan tidak hanya berarti pada jalanan saja , melainkan juga tempat-tempat lain seperti pasar, pusat pertokoan, taman kota, alun-alun, lampu merah”.¹¹
5. Gelandangan adalah Orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidup menggelandang di tempat-tempat umum dan dijalanan.
6. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat-tempat umum dan dijalan-jalanan.

¹¹ BKSJN. 2000. Anak Jalanan Di Indonesia :*Permasalahan dan Penanganannya*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, hlm 4

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian antara lain logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, serta suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.

Metode penelitian merupakan faktor yang paling penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas.¹²

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum, yaitu penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan hasil yang diperoleh dari data-data lapangan.

2. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data primer dan sekunder, umumnya Penulis menggunakan sumber data primer, yakni data diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang didapat dari hasil wawancara. Dan juga data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan buku-buku lainnya.

¹² Amiruddin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 28

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari daftar pustaka, antara lain :

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritative*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

b) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian rancangan undang-undang, dan seterusnya.

c) Bahan hukum tersier

yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan seperti

literature, hasil penelitian, serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi. Dan dibantu dengan studi lapangan, yakni data diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang didapat dari hasil observasi, wawancara, maupun kuesioner, guna memperoleh data statistik yang nantinya akan dikaji dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasi baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (Empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan Latar belakang, Rumusan Masalah, Ruang lingkup dan tujuan, Kerangka konseptual, Metode penelitian, serta Sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah
2. Fungsi Peraturan Daerah

B. Tinjauan Umum terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013

1. Pengertian Pembinaan Anak jalaanan
2. Pengertian Gelandangan
3. Pengertian Pengemis

C. Faktor-Faktor yang mempengaruhi munculnya Anak Jalanan

D. Hak-Hak Anak

1. Hak-hak Anak dalam Konvensi PBB
2. Hak-hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

3. Hak-hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

BAB III: Pembahasan

Menjelaskan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang serta menjelaskan kendala Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013

BAB IV: Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

Abdul Latif. 2011. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

BKSN. 2000. *Anak Jalanan di Indonesia: Permasalahan dan Penanganannya*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional.

Dimas Dwi Irawan. 2013. *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Jakarta: Titik Media Publisher.

Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama.

Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persda.

Sarlito Wirawan Sarwono. 1978. *Masalah-masalah Kemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.

Siswanto Sunarno. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Kamus

Tim Penyusun Pustaka Phoenix. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Baru. Jakarta Barat: Pustaka Phoenix.

W.J.S.Poerwadarminta. 1985. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan VIII. Jakarta: Balai Pustaka.

C. Jurnal, Makalah, Artikel, Karya Ilmiah Lainnya

Aditiya Ramdan Prima. 2018. *Kajian Sosio-Legal Penanganan, Pembinaan, dan Pengawasan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Wilayah Hukum Kota Malang*, Undergraduate S1(Tesis), Universitas Of Muhammadiyah Malang, Malang

Asmaul Husna. 2018. *Strategi Pemerintah dalam Mengembangkan Civic Culture Masyarakat Melayu Palembang* (Tesis), Program Pascasarjana, Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

Baktiwan Susanto. 2017. Universitas Muhammadiyah Jember. *Program Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember*, Jurnal Politico Vol.17 No.2 September

Fanny Julianti. 2020. Universitas Airlangga. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua yang Menjadikan Anak Kandung sebagai Pengemis dan Pengamen*, Jurnal Jurist-Diction Vol.3 No.5 September

Ike Mayasari. 2018. *Peran Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan dalam Penyusunan Perda* (Tesis) Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.

Irwansyah. 2018. Universitas Islam Negeri Medan. *Pembinaan Gelandangan dan Pengemis*, dalam Jurnal.

Lailis Zahrotul Maulidya. 2020. Universitas Muhammadiyah Palembang. *Penerapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis Di Kota Palembang*, Jurnal Hukum Sosial Vol.14 No.3 Juli

Moh.Anif Arifani, Avid Leonardo Sari, dan Rifkah. 2018. *Aplikasi Regulasi Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 8 No.2 Juli-Desember

Rina Rohmaniyati. 2016. Universitas Negeri Yogyakarta. *Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (Uep) di lembaga sosial hafara, bantul, daerah istimewa yogyakarta*, Vol.14 No.3 Januari

Sahriana Irwan. 2016. Universitas Muhammadiyah Makasar. *Mengemis Sebagai Suatu Pekerjaan*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Vol 4 No.1 Mei

Zainal Fardi. 2019. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. *Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol.10 No.1 Juni

D. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 504 KUHP dan Pasal 505 KUHP tentang Pelanggaran Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan anak jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

E. Internet

“Palembang EMAS Darussalam 2023”, melalui <https://dinkes.palembang.go.id/?modul=halaman&judul=Palembang-emas-darussalam-2023>, diaskes tanggal 17 September 2020

“Gelandangan dan Pengemis”. melalui [https://bulelengkab.go.id/detail/el/gelandangan-dan-pengemis-gepeng-14#:~:text=Gepeng%20\(gelandangan%20dan%20pengemis\)%20adalah,hidup%20Mengel%20ndag%20dan%20sekaligus%20mengemis.&text=Kebanyakan%20dari%20gepeng%20dan%20pengemis,biasa%20mengembara%20di%20tempat%20umum](https://bulelengkab.go.id/detail/el/gelandangan-dan-pengemis-gepeng-14#:~:text=Gepeng%20(gelandangan%20dan%20pengemis)%20adalah,hidup%20Mengel%20ndag%20dan%20sekaligus%20mengemis.&text=Kebanyakan%20dari%20gepeng%20dan%20pengemis,biasa%20mengembara%20di%20tempat%20umum), diaskes tanggal 9 November 2020